



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukam Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2023.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 14.b/ORT.07-BA/1809 /2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2023.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada Tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN
2023

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	YATIN PUTRO SUGINO, S.E., M.S.Ak.,Akt	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	MUHAMAD WASITO, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	DODY AFRIYANTO, S.I.P.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	YUDI ANDRIANSYAH, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	MURNIATI INDAH PERMATASARI, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	SEPRIYANTONI, S.E.	Sekretaris KPU Kab. Pesawaran	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	FIRDAUS, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	TOYIBAH, S.I.P.	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	LALA JAMILA BAEHAQI	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	PUTRI RAMADANTI, S.E.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM)	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan

2.	HANIZAR MAIDANI, S.H., M.I.P.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran. - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.
3.	YETTI REFFIANI, S.I.P., M.Si.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	MERY SEPNAWATY, S.E., M.I.P.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	-Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	WIRA FLOREN SEPTINO, A.Md.	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
3.	GLADY KENCANA, S.Kom.	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
4.	M. IRAWAN ADI H., A.Md.	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	RIO SHANDIKA, S.H.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	IMA NUR IMANI, S.H., M.I.P.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	DHEA HANDARININGTYAS, S.H.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	FIRDAUS, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutment yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	TOYIBAH, S.I.P.	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	LALA JAMILA BAEHAQI	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	PUTRI RAMADANTI, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>consulting</i>.
2.	HANIZAR MAIDANI, S.H., M.I.P.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
3.	YETTI REFFIANI, S.I.P., M.Si.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	MERY SEPNAWATY, S.E., M.I.P.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum
2.	GLADY KENCANA, S.KOM	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
3.	M. IRAWAN ADI H., A.Md.	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	RIO SHANDIKA, S.H.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	IMA NUR IMANI, S.H., M.I.P.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	DHEA HANDARININGTYAS, S.H.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	SEPRIYANTONI, S.E.	Sekretaris KPU Kab. Pesawaran	Ketua	Ketua
2.	FIRDAUS, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Sekretariat. - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program
3.	MERY SEPNAWATY, S.E., M.I.P.	Kasubbag Perencanaan, Data, Dan Informasi	Anggota	
4.	PUTRI RAMADANTI, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

5.	RIO SHANDIKA, S.H.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengaruh setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
----	--------------------	----------------------------------	---------	---

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada Tanggal 16 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

